



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR 973/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan untuk meningkatkan Kinerja Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disusun petunjuk untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/KP.10.10/3/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG;

KESATU...

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/KP.10.10/3/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEDUA : Menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA : Petunjuk pelaksanaan Penangan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi kerangka acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- KEEMPAT : Atasan langsung Pejabat dan/atau Pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Tangerang
Pada Tanggal 25 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



FAHMIRON

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang professional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

Untuk itu diperlukan adanya suatu petunjuk bagi seluruh Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam penanganan benturan kepentingan.

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/II/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan dibawahnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah :

1. Sebagai pedoman pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan Pengadilan yang bersih dan berwibawa;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. PENGERTIAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan atau tindakannya.

Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat atau pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pegawai dengan pihak tertentu baik hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum yang merugikan orang lain, masyarakat atau Negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat atau pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan kepemimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;

B. IDENTIFIKASI BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/penetapan Hakim, Keputusan atau pengambilan kebijakan dari Pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang antara lain :

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan /pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
10. Menjadi bagian pihak memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

Identifikasi sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang antara lain dapat berasal dari :

1. Penyalahgunaan wewenang yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak menjadi bias menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang dengan pihak tertentu baik karena

hubungan darah maupun hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;

4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Tangerang yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Tangerang dilarang :

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pada prinsipnya seluruh Pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan;
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Tangerang harus mendasarkan diri pada :

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim atau kode etik Panitera dan Jurusita maupun kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektif, independensi, transparansi dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan langsung dengan mencantumkan alasannya;
 4. Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pengaduan Orang Dalam (*Whistle blowing System*);
 5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi, kolusi dan Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (*rescusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan;

E. LANGKAH TINDAK LANJUT

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar di sosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh koordinator Pengawasan untuk menjaga efektifitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



FAHMIRON